



PUTUSAN

No. 1489 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RODI Bin JOMANSYAH**;
Tempat lahir : Sungai Rasau;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bajayau Tengah RT.01/I, Kecamatan
Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Rodi bin Jomansyah pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya terjadi pada Tahun 2012, bertempat di KM. 92 Sungai Kuning Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, telah **membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 22.00 wita Terdakwa Rodi bin Jomansyah mendatangi rumah saksi Agus Suriansyah, setibanya Terdakwa Rodi bin Jomansyah di rumah saksi Agus

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriansyah, Terdakwa Rodi bin Jomansyah dengan tanpa permisi kemudian langsung mendorong dan menendang pintu rumah saksi Agus Suriansyah yang hanya terbuat dari kayu sehingga pintu tersebut jebol dan terbuka, ternyata saat itu yang ada di rumah hanya saksi korban Nurul yang merupakan istri sah dari saksi Agus Suriansyah bersama anaknya (Amelia) yang sedang tidur dan kebetulan pula saat itu saksi Agus Suriansyah sedang tidak berada di rumah karena bekerja sebagai sopir di Sebuah Perusahaan Tambang.

- Bahwa saksi korban Nurul yang sedang tidur terkejut dan terbangun mendengar suara tersebut, kemudian saksi korban Nurul melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan wajah marah, selanjutnya setelah melihat saksi korban Nurul kemudian Terdakwa langsung berkata dengan keras “mengapa kamu disini” lalu dijawab oleh saksi korban Nurul dengan ketakutan “ya disini saja dari pada terlantar kasihan anakku, lebih baik ikut suami” setelah itu Terdakwa berkata lagi “kenapa kamu mendustai aku” dijawab oleh saksi korban Nurul “tidak apa-apa dari pada hidup menderita sama kamu” mendengar jawaban saksi korban Nurul, Terdakwa menjadi semakin kesal / marah selanjutnya Terdakwa dengan tanpa permisi lagi kepada saksi korban Nurul langsung masuk saja ke bagian dapur rumah saksi Agus Suriansyah dan tidak lama kemudian mendekati saksi korban Nurul lagi dengan membawa sebilah pisau dapur.
- Bahwa setelah mendapatkan sebilah pisau dari dapur tadi kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi korban Nurul sambil berkata “masukkan pakaianmu tidak, ikut tidak” karena melihat ada sebilah pisau di tangan Terdakwa, saksi korban Nurul menjadi takut dan saat itu diam saja, kemudian Terdakwa berjalan ke arah televisi sambil berkata “ku hempas TV ini nah” lalu dijawab oleh saksi korban Nurul “jangan” mendengar jawaban saksi korban Nurul kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Nurul sambil mengarahkan senjata tajam jenis pisau tadi ke arah saksi korban Nurul sambil berkata “mau mati kau” dan dijawab oleh saksi korban Nurul “tidak” setelah itu Terdakwa mengarahkan pisau di tangannya ke arahnya sendiri sambil berkata “kalau begitu aku sendiri saja yang mati” dan saksi korban Nurul jawab “jangan” lalu Terdakwa berkata lagi “kalau begitu kubakar baju-baju Agus ini” dan dijawab oleh saksi korban Nurul “jangan”

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa berkata lagi dengan keras “kalau begitu masukkan baju tidak” karena saksi korban Nurul sudah ketakutan dengan ancaman Terdakwa akhirnya saksi korban Nurul mengikuti kemauan Terdakwa.

- Bahwa setelah saksi korban Nurul memasukkan pakaiannya ke dalam tas, kemudian Terdakwa yang sedang memegang pisau segera membuang pisau tersebut ke sudut ruangan rumah saksi Agus Suriansyah, selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban Nurul bersama anaknya ke Daerah Kandangan dengan menumpang sebuah mobil pribadi yang berhasil distop, pada saat Terdakwa membawa pergi saksi korban Nurul dan anaknya tersebut, tidak ada izin atau dengan tanpa sepengetahuan dari saksi Agus Suriansyah selaku suami dari saksi korban Nurul, demikian pula saksi korban Nurul tidak ada memberitahukan saksi Agus Suriansyah selaku suaminya karena pada saat merasa takut dengan Terdakwa, selanjutnya setibanya di daerah Kandangan kemudian Terdakwa membawa saksi korban Nurul dan anaknya untuk menginap di sebuah Hotel “Bangkau” yang berada didekat pasar Kandangan tersebut selama 1 (satu) hari.
- Bahwa esoknya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira pukul 06.30 wita Terdakwa pergi meninggalkan Hotel untuk menjemput kendaraan karena hari itu Terdakwa sudah janji dengan teman-temannya hendak pergi ke Daerah Pantai Tangkisung untuk jalan-jalan, pada saat Terdakwa meninggalkan saksi korban Nurul dan anaknya di Hotel kesempatan itu digunakan oleh saksi korban Nurul untuk menghubungi suaminya yaitu saksi Agus Suriansyah untuk memberitahukan keberadaannya dan siapa yang membawanya serta menceritakan kejadiananya, kemudian sekira pukul 08.00 wita Terdakwa datang lagi dan mengajak saksi korban Nurul dan anaknya untuk pergi, pada saat akan pergi tersebut saksi korban Nurul awalnya tidak mau ikut namun karena melihat Amelia anak dari saksi korban Nurul sudah berada digendongan Terdakwa dan saksi korban Nurul takut anaknya akan diapa-apakan oleh Terdakwa akhirnya saksi korban Nurul terpaksa ikut juga, kemudian sekira pukul 16.00 wita Terdakwa, saksi korban Nurul dan anaknya serta teman-teman Terdakwa yang lain tiba kembali ke Kandangan dan saat itu Terdakwa bersama rombongan yang lain langsung menuju ke Daerah Nagara dan menginap di rumah teman Terdakwa.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa mengajak saksi korban Nurul dan anaknya pergi ke Kandangan untuk mencari rumah kontrakan dan akhirnya mendapatkan sebuah rumah kontrakan di daerah Laklua dan kemudian Terdakwa, saksi korban Nurul dan anaknya menginap semalam di rumah kontrakan tersebut, esok harinya yaitu hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa pulang ke rumahnya di Daerah Bajayau karena Terdakwa mendapat telepon dari istrinya kalau anaknya sedang sakit, setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Nurul kembali kesempatan itu digunakannya untuk menghubungi saksi Agus Suriansyah dan memberitahukan keberadaan dan keadaannya, kemudian sekira pukul 15.00 wita saksi Agus Suriansyah bersama Anggota Polsek Binuang menjemput saksi korban Nurul di rumah kontrakannya dan membawanya pergi menuju ke rumah orang tua saksi korban Nurul di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa setibanya saksi korban Nurul, saksi Agus Suriansyah beserta Anggota Polsek Binuang di rumah orang tua saksi korban Nurul kemudian saksi korban Nurul menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saksi korban Nurul saat itu sudah berada di rumah orangtuanya di Desa Samuda serta meminta/mengajak Terdakwa untuk bertemu disana dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya dibawa ke Polsek Binuang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selama Terdakwa membawa pergi saksi korban Nurul, Terdakwa ada memaksa saksi korban Nurul untuk berhubungan tubuh dengannya dan Terdakwa berhasil menyetubuhi saksi korban Nurul sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali di Hotel dan 3 (tiga) kali di rumah kontrakan, dengan cara mengancam kalau saksi korban Nurul tidak mau melayaninya maka Terdakwa akan mencelakai saksi Agus Suriansyah mendengar ancaman tersebut maka saksi korban Nurul terpaksa menurutinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tanggal 06 Maret 2012 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rodi bin Jomasyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaanya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur terbuat dari besi stainless steel warna putih dengan gagang terbuat dari plastik warna merah dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 30/Pid.B/2012/PN.Rtu tanggal 27 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RODI JOMANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan Perempuan dengan ancaman kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur terbuat dari besi staineel warna putih dengan gagang terbuat dari plastik warna merah dengan panjang 19 (sembilan belas) cm, dikembalikan kepada saksi Nurul Binti Abdul Gafar ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 41/PID/2012/PT.BJM tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 30/Pid.B/2012/PN.Rtu yang dimintakan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Nomor : REG. PERKARA : PDM-29/RNTAU/02/2012 tanggal 08 Pebruari 2012 tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara :

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Akta.Pid/2012/PN.Rtu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Juni 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 14 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau pada tanggal 4 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 14 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- a. Pada halaman 10 Putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan terbukti memang ada pengaduan dari saksi Agus Suriansyah, akan tetapi pengaduan yang dilakukan oleh saksi Agus Suriansyah tersebut bukan merupakan aduan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 332 ayat 2 dan 3 KUHP, karena walaupun saksi korban baru berusia 19 tahun tetapi dia sudah mempunyai anak jadi sudah termasuk sebagai orang yang sudah dewasa seharusnya dia sendiri yang mengadu sedangkan hubungan saksi korban dengan saksi Agus Suriansyah adalah tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo **Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 332 ayat 1 ke 2, ayat 2 dan ayat 3 KUHP sampai saat ini belum pernah dirubah atau ditambah, sehingga ketentuan Pasal 332 ayat 2 dan 3 KUHP tersebut masih berlaku.*

Bahwa setelah kami mempelajari alasan yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum yang dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara ini ternyata dasar hukumnya yaitu **Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975** yang digunakan tidak ada korelasinya dengan perkara ini. Setelah kami berulang kali mencari mengenai tentang apa Peraturan Pemerintah tersebut ternyata Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 adalah mengatur Ketentuan tentang **PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM SEMEN TONASA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) (terlampir)**. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tanggal 9 Januari 1975 yang Pasal 2 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Dari hal tersebut saja dapat kita lihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat dan sembarangan dalam mengambil dasar hukum untuk mengadili/ memutuskan perkara ini dan hal ini sudah barang tentu bertentangan dengan azas keadilan, ketelitian dan kecermatan serta menunjukkan kekurang seriusannya Majelis Hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara ini karena dasar hukum yang digunakan tidak jelas dan bertentangan dengan materi perkara.

Jadi sudah jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

b. Bahwa selain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menggunakan dasar hukum sebagai Acuan, seharusnya juga melihat aspek-aspek lain yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang tidak kalah pentingnya dari pada Aspek Hukum, diantaranya :

- Aspek Yuridis.

Bahwa aspek yuridis adalah melekat pada ketentuan hukum yang dilanggar, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana menurut Pasal 332 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang diancam pidana paling lama 9 (sembilan).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan dan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya mengetahui dengan sangat jelas kalau saksi Nurul binti Abdul Gafar merupakan istri orang lain yaitu istri sah dari saksi Agus Suriansyah dan saat membawa pergi saksi Nurul binti Abdul Gafar pun tidak atas kehendak atau keinginan dari saksi Nurul binti Abdul Gafar namun merupakan paksaan dengan menggunakan tipu muslihat dan dibawah ancaman dari Terdakwa, sehingga dari hal tersebut sudah sangat sepantasnya Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Aspek Sosio politik :**

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 41 / PID / 2012/ PT. BJM tanggal 29 Maret 2012 yang telah mengadili sendiri di mana dalam putusannya antara lain menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, menurut kami sangat dan sudah menciderai rasa keadilan dalam masyarakat dan ini menunjukkan tidak ada itikad baik dan semangat untuk menegakkan hukum.
- Bahwa putusan yang sedemikian sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan ini tentu saja tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan yang ada dan berkembang di dalam masyarakat apalagi khusus dalam perkara ini telah menimbulkan aib bagi masyarakat setempat dan khususnya bagi saksi Agus Suriansyah sebagai suami sah dari saksi Nurul binti Abdul Gafar di mana saksi Nurul binti Abdul Gafar merupakan nyata-nyata istri yang sah dari saksi Agus Suriansyah walaupun perkawinan mereka tidak dicatat oleh Negara namun setidaknya-tidaknya dalam Agama Islam Perkawinan mereka adalah sah. (surat nikah terlampir dalam Berkas Perkara dan telah diperlihatkan di dalam persidangan).
- Bahwa terlepas dari rasa suka antara saksi Nurul binti Abdul Gafar dengan Terdakwa (mantan pacar), secara hukum jelas perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi istri saksi Agus Suriansyah adalah suatu perbuatan pidana dan apalagi selama membawa pergi saksi Nurul binti Abdul Gafar, Terdakwa sempat menyetubuhi saksi Nurul binti Abdul Gafar sebanyak 4 (empat) kali dan persetubuhan itu dilakukan dengan dibawah ancaman dari Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa mengancam saksi Nurul binti Abdul Gafar kalau saksi Nurul binti Abdul Gafar

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012



tidak mau melayani Terdakwa maka suami saksi Nurul binti Abdul Gafar akan dicelakai oleh Terdakwa.

- Bahwa selain hal tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mendapat sorotan dari masyarakat luas baik itu dari penduduk sekitar tempat tinggal saksi Agus Suriansyah sebagai suami sah dari saksi Nurul binti Abdul Gafar maupun masyarakat lain yang mengetahui kejadian tersebut dan mengikuti perkembangan persidangannya, yang menghendaki agar pelaku tindak pidana kesusilaan tersebut dihukum yang seberat-beratnya.

- Aspek Sosio Kultural.

Bahwa penerapan ketentuan hukum haruslah memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai dan menciptakan rasa keadilan.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah mengesampingkan aspek-aspek yang kami sebutkan di atas, karena pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak memberikan dampak/efek jera baik kepada Terdakwa sendiri ataupun bagi pelaku tindak pidana lain yang sejenis, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa selain hal tersebut diatas bila kita melihat kebelakang banyak perkara-perkara yang telah diputus tidak saja dengan menggunakan Norma Hukum yang berlaku sebagai dasar mengadili seseorang namun juga melihat dan menggunakan dari aspek-aspek lain yang mendukung, seperti kasus Pisang, semangka dan perkara Ariel Peter Pan.

Bahwa dengan penerapan hukum yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusannya, akan mendatangkan dampak negative bagi aparat Peradilan karena berbagai asumsi akan muncul sehubungan dengan putusan tersebut, padahal semua unsur-unsur dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dan tidak ada satu pun alasan pembenar atau pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa apalagi meringankan hukuman Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena :

- Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa membawa lari Nurul binti Abdul Gafar dengan disertai ancaman pisau merupakan tindak pidana melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP;
- Pelanggaran terhadap Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP merupakan delik aduan;
- Korban sudah mempunyai suami dan anak;
- Suami korban sudah mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Kapolsek Binuang sebagaimana surat pengaduan tertanggal 01 Januari 2012 oleh karena itu sudah tepat dan benar jika suami korban yang mengadukan perbuatan Terdakwa pada Kapolsek Binuang;
- Dari fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melarikan saksi korban dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu dan aib bagi keluarga saksi Agus Suriansyah;
- Saat membawa lari saksi Nurul, Terdakwa ada memaksa dengan menggunakan ancaman agar saksi Nurul mau melakukan hubungan tubuh layaknya suami istri dengan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 41/PID/2012/PT.BJM tanggal 29 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 41/PID/2012/PT.BJM tanggal 29 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RODI JOMANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Melarikan Perempuan dengan ancaman kekerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur terbuat dari besi stainless steel warna putih dengan gagang terbuat dari plastik warna merah dengan

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 19 (sembilan belas) cm, dikembalikan kepada saksi Nurul Binti Abdul Gafar ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **9 APRIL 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

PROF.DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14